


PENASARAN BERAPA ANGGARAN UNTUK MERAWAT TAMAN KOTA SEMARANG? RP 6 MILIAR DIRASA MASIH KURANG



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/pintu-masuk-makam-mbah-kiai-genuk-di-kawasan-eks-wonderia-semarang-minggu-2812024.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Anggaran perawatan taman di Kota Semarang dirasa belum mencukupi. Jumlah ruang terbuka hijau di ibu kota Jateng dinilai belum sebanding dengan anggaran perawatannya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, anggaran perawatan taman pada APBD 2024 sebesar Rp 6 miliar. Anggaran tersebut untuk perawatan sekitar 200 taman di Kota Lunpia.

Menurutnya, perawatan taman memang cukup mahal. Terlebih, saat memasuki musim kering.

"Anggarannya kurang. Kita siram-siram di Simpanglima saja kalau musim kering sehari bisa lima truk," ujar Yudi, Minggu (19/5/2024).

Dari sekitar 200 taman yang ada, Yudi memastikan, tidak ada taman yang tidak terawat. Seluruhnya dilakukan perawatan. Hanya saja, diakuinya, tidak semua taman dilakukan perawatan maksimal.

Idealnya, menurut dia, anggaran perawatan taman untuk merawat semua taman milik Pemerintah Kota Semarang mencapai Rp 18 miliar. Pasalnya, cukup banyak perawatan yang dilakukan, satu diantaranya penyulaman. Penyulaman merupakan penggantian tanaman yang mati.

"Tidak bisa beli bibit tanaman sekali. Butuh waktu lama. Itu baru penyulaman," ujarnya.

Tak hanya penyulaman, lanjut Yudi, anggaran perawatan juga digunakan untuk pengecatan area taman, pemeliharaan air mancur, pengamanan, dan penyiraman.

"Seperti di Taman Kasmaran, perlu cat bangunan-bangunan. Kami ganti tanaman. Paving juga harus dikondisikan," sebutnya.

Yudi mengatakan, akan berkomunikasi dengan legislatif untuk menambah anggaran perawatan taman. Di sisi lain, dia juga mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan.

Setidaknya, taman yang berada di lingkungan perumahan bisa dirawat agar tidak kering. Jika taman bagus, masyarakat tentu yang menikmati.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta taman-taman kota dirawat dengan baik. Apalagi, taman yang dibangun oleh pihak corporate social responsibility (CSR).

Dengan perawatan yang baik, taman bisa digunakan masyarakat. Di sisi lain, pihak CSR tentu akan lebih banyak membantu pembangunan taman di Kota Semarang. (eyf)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/05/19/penasaran-berapa-anggaran-untuk-merawat-taman-kota-semarang-rp-6-miliar-dirasa-masih-kurang>, "Penasaran Berapa Anggaran untuk Merawat Taman Kota Semarang? Rp 6 Miliar Dirasa Masih Kurang", tanggal 19 Mei 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/19/anggaran-perawatan-taman-di-semarang-belum-mencukupi-idealnya-200-titik-rp-18-miliar>, "Anggaran Perawatan Taman di Semarang Belum Mencukupi, Idealnya 200 Titik Rp 18 Miliar", tanggal 19 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.³
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁴
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.⁵

³ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

⁴ Hana Fatia-Bisnis.com, "Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya", diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

⁵ *Ibid*

- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi